



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.B/ 2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AI FIKRI GHOZALI ALS FACHRI BIN SURYANTO
2. Tempat lahir : Tegal.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 April 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Bahari Gang II A6 No.112 Kel.Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
7. Agama Islam : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 05 Mei 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2019 s/d tanggal 14 Juni 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 02 Juli 2019;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 719/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 719/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya terdakwa Muhammad Ai Fikri Ghozali Als Fachri Bin Suharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan No.541/Pid/B/2019/Pn.Jkt.Utr.



pemberatan sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Al Fikri Ghozali Als Fachri Bin Suharyanto terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya, dan tulang punggung keluarga dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

II. DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AL FIKRI GHOZALI ALS FACHRI BIN SUHARYANTO** bersama-sama dengan MICHAEL dan DIMAS (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Pasar Warakas Gang IX Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib terdakwa **MUHAMMAD AL FIKRI GHOZALI ALS FACHRI BIN SUHARYANTO** bersama-sama dengan MICHAEL dan DIMAS (masing-masing belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Yamaha Force warna putih B-3828-BUY, dimana MICHAEL yang mengendarai sedangkan terdakwa dan DIMAS posisi dibonceng dan pada saat melintas di Pasar Warakas Gang IX Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS melihat 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A57 warna gold berada didalam dasboar sepeda motor yang di tinggal pemiliknya, lalu terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS sepakat untuk mengambil handpone tersebut.

- Selanjutnya MICHAEL memutar balik sepeda motor dan mendekati handpone yang akan diambil, lalu terdakwa dan DIMAS turun dari sepeda motor sedangkan MICHAEL berada diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu DIMAS langsung mengambil handpone merek Oppo A 57 milik saksi korban ROSPINA, setelah berhasil mengambil handpone tersebut lalu terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS langsung melarikan diri namun saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa tersebut berteriak MALING, sehingga warga yang mendengar teriakan maling tersebut langsung mengejar terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS.

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, tiba-tiba MICHAEL menabrak pejalan kaki sehingga terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS jatuh lalu MICHAEL dan DIMAS berhasil bangun dan melarikan diri sedangkan terdakwa tertinggal lalu saksi NANA JOHANES B berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A57 warna gold tersebut adalah untuk dijual dan mereka mengambil handpone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS tersebut, saksi korban ROSPINA mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSPINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib di pasar Warakas Gang IX Kelurahan Warakas Kec, Tanjung Priouk Jakarta Utara;
- Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold ;
- Bahwa HP itu adalah milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi sedang belanja dan didasbor sepeda motor saksi keteinggalan HP lalu Terdakwa datang dan mengambil HP saksi lalu saki berteriak maling dan menunjuk kearah Terdakwaw;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan kedua temannya lari tidak tertangkap;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.500.000;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi HADAYANI SAULA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP;
- Bahwa kejadian pencurian itu pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib di pasar Warakas Gang IX Kelurahan Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil terdakwa ada 1 (satu) buah HP;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada disisi saksi Rospina pada saat saksi Rospina sedang belanja;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama dengan kedua temannya mengambil hanphone tersebut kemudian saksi korban berteriak maling dan dikejar oleh warga;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan Hp merek Oppo A57;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan No.541/Pid/B/2019/Pn.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi NANA JOHANES B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib di Pasar Warakas Gng IX Kelurahan Warakas Kec. Tanjung Periuk Jakarta Uatar pada saat saksi melintas ditempat tersebut saksi mendengar ada teriakan maling kemudian saksi mengejar Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengejar terdakwa dibantu oleh warga;
- Bahwa terdakwa berhasil terdakwa tangkap karena sewaktu dikejar oleh warga terdakwa lari kearah saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa Muhmmad Al Fikri Ghozali Als Fachri Bin Suharyanto, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keteragannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib bertempat di pasar Warakas Gang IX Kelurahan WARakas Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan Michael dan Dimas;
- Bahwa kronologis pencurian pada waktu itu terdakwa bersama dengan Michael dan Dimas sedang mengendarai sepeda motor terdakwa dibonceng yang mengendarai sepeda motor adalah Michael, pada saat melintas di pasar Warakas Gang IX Kelurahan Warakas Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara, terdakwa melihat sebuah HP berada didalam dasbor sepeda motor yang ditinggal pemilikny, lalu terdakwa dengan Michael dan Dimas sepakat untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa karena pemilik HP melihat kami lalu pemilik HP berteriak maling sehingga warga yang mendengar teriakan maling



tersebut langsung mengejar terdakwa bersama dengan Michael dan Dimas;

- Bahwa pada saat terdakwa dikejar oleh warga saksi jatuh dan ditangkap oleh warga sedangkan Michael dengan Dimas tidak terkejar oleh warga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna putih B-3828-BUY.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna gold
Dikembalikan kepada saksi ROPINA.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib terdakwa **MUHAMMAD AL FIKRI GHOZALI ALS FACHRI BIN SUHARYANTO** bersama-sama dengan MICHAEL dan DIMAS (masing-masing belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Yamaha Force warna putih B-3828-BUY, dimana MICHAEL yang mengendarai sedangkan terdakwa dan DIMAS posisi dibonceng dan pada saat melintas di Pasar Warakas Gang IX Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS melihat 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A57 warna gold berada didalam dasboar sepeda motor yang di tinggal pemiliknya, lalu terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS sepakat untuk mengambil handpone tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A57 warna gold tersebut adalah untuk dijual dan mereka mengambil handpone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS tersebut, saksi korban ROPINA mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Muhamad Al Fikri Ghoali Als Fachri Bin Suharyanto dengan identitas telah tersebut sebagai para terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi para terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya; _

Ad. 2. Unsur mengambil

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dengan tangannya atau dengan alat lain agar sesuatu barang tersebut terlepas dari kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 06.30 Wib terdakwa **MUHAMMAD AL FIKRI GHOZALI ALS FACHRI BIN SUHARYANTO** bersama-sama dengan MICHAEL dan DIMAS (masing-masing belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Yamaha Force warna putih B-3828-BUY, dimana MICHAEL yang mengendarai sedangkan terdakwa dan DIMAS posisi dibonceng dan pada saat melintas di Pasar Warakas Gang IX Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS melihat 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A57 warna gold berada didalam dasboar sepeda motor yang di tinggal pemiliknya, lalu terdakwa bersama dengan MICHAEL dan DIMAS sepakat untuk mengambil handpone tersebut maka dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang menjadi obyek dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi Rospina dan saksi Handayani Saula serta, terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Haphone merek Oppo A57 warna gold , sehingga unsur sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang Terdakwa yang menyatakan bahwa ketika mengambil barang bukti tersebut tanpa ijin dari pemilik, serta dihubungkan dengan fakta hukum bahwa niat terdakwa yang berencana akan menjual barang hasil kejahatan tersebut, maka Pengadilan berpendapat dan memperoleh keyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Force warna putih B-3828-BUY.
- 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo A57 warna gold.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengganggu ketenteraman hidup masyarakat dan merugikan saksi korban;



Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL FIKRI GHOZALI Als FACHRI Bin SURYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AL FIKRI GHOZALI Als FACHRI Bin SURYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Yamaha Force warna putih B-3828-BUY.Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo A57 warna gold.Dikembalikan kepada saksi ROPINA.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh kami Sutedjo Bomantoro.,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH dan Dodong Iman Rusdani.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Yetti,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Hendrinawati Leo.,SH.,MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Chrisfajar Sosiawan, SH.MH.

Sutedjo Bomantoro, SH. M.Hum

Hakim Anggota

Dodong Iman Rusdani ,SH.MH.

Panitera Pengganti

Yetti.,S.H.,M.H.,

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan No.541/Pid/B/2019/Pn.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

